

KEJAHATAN SEKSUAL VIRTUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kriminologi Terhadap Komunitas Grup Inses Online)

"Virtual Sexual Offenses Against Children: A Criminological Study of Online Incest Communities"

Callista Anastasia Shallom Poerba¹⁾, Kayus Kayowuan Lewoleba²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail : 2310611153@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾, kayusklewoleba@upnvj.ac.id²⁾

Abstrak

Artikel ini membahas kejahatan seksual virtual terhadap anak yang terjadi dalam komunitas inses berbasis daring, dengan fokus pada aspek pertanggungjawaban negara dan relevansi hukum internasional. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang memanfaatkan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber hukum yang dianalisis mencakup bahan hukum primer, yaitu ketentuan hukum nasional yang berlaku, dan bahan hukum sekunder berupa referensi ilmiah dan pandangan dari ahli hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan seksual dalam ranah virtual, terutama yang dilakukan dalam komunitas inses online, belum diatur secara spesifik dalam sistem hukum nasional. Selain itu, ketentuan hukum internasional yang bersifat non-binding membuat perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual digital belum efektif sepenuhnya. Negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mengambil langkah preventif, represif, serta membentuk kerangka hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan regulasi nasional dan peningkatan kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan seksual virtual terhadap anak.

Kata kunci: Kejahatan seksual virtual, anak, inses online, kriminologi, perlindungan hukum

Abstract

This article explores the issue of virtual sexual crimes against children occurring within online incest communities, focusing on state responsibility and the relevance of international law. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials analyzed include primary sources such as national legislation and international conventions, as well as secondary sources including legal literature and scholarly opinions. The findings reveal that sexual crimes committed in virtual spaces—particularly those involving incest-themed online communities—remain inadequately addressed within the current national legal framework. Moreover, the non-binding nature of many international legal instruments limits their effectiveness in ensuring child protection in digital environments. The state holds both legal and moral obligations to implement preventive and repressive measures and to establish adaptive legal frameworks in response to

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

technological advancements. This study highlights the urgency of strengthening national regulations and fostering international cooperation to combat virtual sexual crimes against children.

Keywords: *virtual sexual crime, children, online incest, criminology, legal protection*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang secara fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang dapat dianggap sebagai anak jika mereka berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.¹ Pada masa ini, anak belum memiliki kemampuan penuh untuk mengambil keputusan, memahami risiko, atau memberikan persetujuan secara sadar terhadap tindakan-tindakan yang berpengaruh besar terhadap kehidupannya. Dengan demikian, anak memerlukan perlindungan yang menyeluruh dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga negara. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B mengatur bagaimana negara melindungi anak, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Bentuk perlindungannya tidak hanya dalam bentuk fisik, Perlindungan tersebut tak hanya bersifat fisik, namun juga meliputi perlindungan dari eksploitatif sejenis yang bersifat emosional, sosial, dan seksual. Dengan posisi anak sebagai subjek yang rentan, setiap bentuk tindakan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya, termasuk kejahatan seksual, baik secara langsung maupun melalui media digital, harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi anak.

Tindak kejahatan seksual telah menjadi isu global yang menuntut penanganan serius di berbagai negara. Kejahatan ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia terberat. Menurut WHO (World Health Organization), kejahatan seksual dapat dinilai sebagai segala bentuk perilaku seksual yang dilarang dan tidak diinginkan.² Kejahatan seksual menjadi sangat berbahaya karena dapat menjadikan siapapun sebagai korban, terutama anak-anak. Pada masa kini, arus globalisasi berpengaruh besar pada pola hidup manusia, termasuk dalam terjadinya kejahatan seksual. Kejahatan seksual secara virtual, terutama terhadap anak menjadi suatu tantangan baru bagi sistem hukum dan negara sebagai pelindung utama dari tindak kriminal seperti ini. Hadirnya internet, media sosial, dan komunitas virtual dapat menjadi wadah baru bagi pelaku seksual untuk melakukan tindak kejahatannya. Kekerasan seksual anak secara virtual adalah eksploitasi seksual yang melibatkan anak-anak melalui gambar atau konten yang dibuat, dimanipulasi, atau disebarluaskan menggunakan teknologi digital, baik berupa foto asli yang diubah maupun gambar yang sepenuhnya dihasilkan komputer tanpa melibatkan anak nyata, yang berpotensi menyebabkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban.³

Pada rentang waktu Januari hingga Juni 2024, ribuan kasus kekerasan terhadap anak tercatat terjadi di Indonesia, yang menunjukkan tren kekerasan yang masih tinggi. Mayoritas korban merupakan anak perempuan sebanyak 5.552 kasus, sementara anak laki-laki berjumlah 1.930. Bentuk kekerasan yang paling dominan dalam temuan tersebut adalah kekerasan seksual, yang secara konsisten menempati peringkat tertinggi dalam jenis

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN 2014/No. 297; TLN No. 5606). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

² World Health Organization, 2023, *Preventing and Addressing Sexual Misconduct: Policy and Procedures*, Geneva: World Health Organization, hlm. 1.

³ Alisdair A. Gillespie, 2011, *Child Pornography: Law and Policy*, London: Routledge, hlm. 98.

kekerasan terhadap anak.⁴ Tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih memiliki banyak celah, terlebih dalam menghadapi kejahatan berbasis digital yang semakin kompleks. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa menjadi siapapun, termasuk keluarga mereka sendiri. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi dengan antar individu yang tidak terikat ikatan perkawinan atau hubungan darah, suami istri bahkan ayah kandung terhadap anak kandung pun bisa terlibat dalam kejahatan seksual.⁵

Pesatnya transformasi di bidang teknologi komunikasi dan informasi membawa berbagai dampak positif, namun juga membuka “ruang baru” bagi pelaku tindak kejahatan melakukan aksinya, salah satunya adalah munculnya kejahatan seksual virtual terhadap anak. Komunitas-komunitas *online* yang menggunakan platform digital sebagai sarana interaksi sering kali menjadi tempat tersembunyi bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak secara virtual. Salah satu contoh nyata yang sempat menggemparkan masyarakat adalah kasus komunitas grup komunitas inses *online* yang terungkap beberapa waktu lalu, memperlihatkan betapa rentannya anak-anak terhadap eksploitasi seksual digital yang dilakukan secara terorganisir melalui jaringan *online*. Pelaku tindak kejahatan ini tidak hanya melibatkan para pembuat grup ini, namun juga anggota keluarga yang membagikan fantasi seksual nya kepada anggota keluarga mereka sendiri, misalnya seorang ayah yang menyampaikan fantasi seksual terhadap anak perempuannya, atau anggota keluarga yang menjalin interaksi bermuatan seksual dengan kerabat sedarahnya.

Perbuatan inses sebetulnya sudah ada sejak zaman Mesir Kuno, dilakukan dengan tujuan mempertahankan keturunan para pemimpin mereka agar “murni”. Inses dapat diartikan sebagai tindakan hubungan seksual atau perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan pertalian darah atau kekerabatan dekat, di mana hubungan tersebut dilarang baik menurut norma hukum, agama, maupun etika sosial.⁶ Dalam era modern, inses tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan seksual yang memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis korban, terutama jika anak sebagai korban dan subjek yang belum cakap hukum. Praktik inses yang terjadi dalam ruang digital, seperti pada komunitas grup inses *online*, menambah kompleksitas persoalan, karena dilakukan secara tersembunyi, melibatkan banyak pelaku, dan tersebar luas lintas wilayah melalui jaringan internet. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan tidak selalu terjadi secara fisik, dampaknya tetap merusak secara mental dan sosial bagi anak-anak yang dijadikan objek fantasi seksual atau eksploitasi *online*.

Kasus kejahatan seksual virtual terhadap anak, seperti yang terjadi dalam komunitas grup komunitas inses *online*, menegaskan bahwa ancaman kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga telah merambah ke ranah digital yang lebih sulit dikontrol dan diawasi. Kejahatan semacam ini tidak hanya merusak masa depan dan psikologis korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang luas. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kejahatan seksual berbasis digital memerlukan strategi yang

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak (Simfoni PPA)*, KemenPPPA.go.id, diakses 30 Mei 2025, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>.

⁵ Isyana Kurniasari Konoras, 2023, *Tinjauan Kriminologi terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara*, SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, Vol. 3, No. 2, hlm. 80. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i2.674>

⁶ Fairuz dalam Elsyia Ikhsani Azzahra, 2024, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Journal of Contemporary Law Studies Volume 2, No. 1, hlm 64, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>.

menyeluruh dan terpadu, yang melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, serta masyarakat secara umum.⁷

Berdasarkan fenomena tersebut, penting bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual virtual melalui grup komunitas inses *online* terhadap anak, khususnya melalui pendekatan teori kriminologi yang dapat menjelaskan pola, motivasi, serta lingkungan yang memungkinkan kejahatan ini berlangsung. Selain itu, perlu juga ditelusuri bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban, agar kehadiran negara benar-benar mampu menjamin keamanan dan pemulihan bagi mereka, serta menindak tegas para pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas dua fokus utama pertama, faktor-faktor terjadinya kejahatan seksual virtual inses terhadap anak dalam komunitas *online* ditinjau dari perspektif kriminologi; dan kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual virtual dalam komunitas inses *online*. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus permasalahan dalam artikel ini dapat dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana perspektif kriminologi digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual virtual inses terhadap anak dalam komunitas daring berbasis inses?
2. Apa saja bentuk intervensi hukum yang disediakan negara untuk melindungi anak korban tindak kekerasan dalam kejahatan seksual virtual yang terjadi di lingkungan komunitas inses *online* di Indonesia?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*), Sugiyono (2015) mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode berbasis postpositivisme yang dilakukan dalam kondisi alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama, dan analisis data yang menekankan pada makna.⁸ Metode kualitatif umumnya berfokus pada data non-numerik, berupaya untuk memahami makna, proses, dan konteks sosial, serta sering menggunakan analisis kasus sebagai pendekatan utama.⁹ Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian menyeluruh terhadap berbagai sumber hukum yang relevan guna merespons permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini dikelompokkan menjadi dua jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap anak dan norma hukum lainnya yang bersifat mengikat. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari sumber-sumber literatur pendukung seperti buku-buku ilmiah di bidang hukum, artikel jurnal, tulisan akademik, serta pandangan atau pendapat dari para ahli hukum yang berperan memperkuat argumentasi dan analisis dalam penelitian ini.

⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2020, *Combating Child Sexual Exploitation Online: Challenges and Responses*, diakses pada tanggal 2 Juni 2025, <https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html>.

⁸ Dr. Degdo Suprayitno et.al., 2024, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm 2.

⁹ John Gerring, 2017, *Annual Review of Political Science*, Vol. 20, hlm 17, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-092415-024158>.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Seksual Virtual Inses terhadap Anak dalam Komunitas *Online* Ditinjau dari Perspektif Kriminologi

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, ditemukan sebuah komunitas daring yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di salah satu platform media sosial. Komunitas ini beranggotakan sejumlah individu yang diduga terlibat dalam aktivitas berbagi cerita maupun transaksi konten eksplisit yang berkaitan dengan fantasi dan tindakan seksual terhadap anggota keluarga sendiri. Faktanya, banyak anak-anak dibawah umur yang dijadikan korban dan disebarakan melalui konten-konten tersebut. Praktik inses yang terjadi dalam komunitas tersebut melibatkan berbagai bentuk hubungan keluarga, seperti antara ayah dan anak perempuan, saudara kandung dewasa dengan adik yang masih di bawah umur, sepupu, serta bentuk relasi keluarga lainnya. Selain sebagai wadah pertukaran konten, komunitas tersebut juga menjadi ruang interaksi yang memperkuat pembenaran atas perilaku menyimpang para anggotanya.

Sebagai upaya untuk memahami pola kejahatan ini secara lebih mendalam, pembahasan kemudian diarahkan pada perspektif kriminologi melalui aspek dan teori dalam kriminologi. Aspek psikologis menilai bahwa mungkin para pelaku memiliki gangguan kejiwaan seperti *pedofilia*. Menurut Kitaeff (2017), *pedofilia* dikategorikan sebagai gangguan dorongan seksual yang ditandai oleh adanya fantasi maupun perilaku seksual yang terfokus pada anak-anak sebagai objek utama untuk mencapai kepuasan seksual.¹⁰

Kemudian bila kita lihat dari aspek sosiologis, kejahatan ini dapat dianalisis menggunakan beberapa teori kriminologi. Menurut teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi sosial dalam kelompok tertentu yang memiliki nilai-nilai menyimpang. Dalam hal ini, para anggota saling berbagi nilai dan pembenaran atas perilaku mereka, membentuk budaya devian yang mendukung keberlanjutan tindak kejahatan seksual virtual. Selain itu, teori feminisme juga menyatakan bahwa dalam kejahatan ini, dominasi struktur patriarki dan relasi kuasa juga menjadi faktor penting. Anak perempuan, khususnya yang masih di bawah usia, kerap diperlakukan sebagai objek seksual yang rentan, terutama dalam relasi kuasa yang terjadi di lingkup keluarga. Dalam kasus kejahatan seksual virtual ini, banyak korban merupakan anak perempuan yang dijadikan sasaran oleh pelaku, yang memanfaatkan posisi mereka sebagai anggota keluarga atau figur otoritas untuk menyamarkan atau membenarkan tindakannya dinilai objek seksual oleh perilaku kejahatan.

Kejahatan seksual inses virtual terhadap anak tidak dapat dipahami semata sebagai deviasi individual, tetapi juga sebagai cerminan dari kegagalan sistemik dalam struktur sosial, hukum, dan ekonomi digital. Tinjauan kriminologi juga menilai minimnya kontrol negara terhadap korporasi digital telah menciptakan celah yang memungkinkan kejahatan ini berlangsung secara masif namun tersembunyi. Negara dan institusi hukum Indonesia, dalam hal ini, kerap bersifat reaktif, berarti negara atau aparat pemerintah baru akan bertindak setelah suatu masalah terjadi atau muncul ke permukaan, alih-alih melakukan tindakan pencegahan sejak awal. Sebutan “No Viral No Justice” juga menggambarkan pandangan masyarakat bahwa aparat penegak hukum cenderung memberikan perhatian serius terhadap suatu kasus atau laporan tindak pidana hanya setelah kasus tersebut ramai diperbincangkan atau menjadi viral di media sosial.¹¹

¹⁰Kitaeff, Psikologi Forensik, dikutip dalam Diana Putri Arini, 2021, *Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan*, Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, Vol. 1, No. 1, hlm 28, <https://journal.apsifor.or.id/files/dianaputri.pdf>.

¹¹ Gussela et.al., 2024, *Fenomena ‘No Viral, No Justice’ Perspektif Teori Penegakan Hukum*, Jurnal Riset Hukum 2, Vol. 29, No. 3, hlm 41, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual virtual inses terhadap anak bukan hanya masalah moral atau hukum semata, tetapi juga menyangkut persoalan struktural yang melibatkan budaya patriarki, kegagalan institusional, serta lemahnya regulasi dunia digital. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi yang digunakan untuk menganalisis kasus ini harus bersifat multidisipliner, menyentuh aspek psikologis, sosiologis, struktural, hingga peran negara dalam menjamin keamanan digital bagi anak.

2. Intervensi Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Virtual dalam Komunitas Inses Online

Upaya intervensi hukum melalui memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual *online*, khususnya dalam komunitas inses online, merupakan hal krusial yang wajib mendapat perhatian serius. Kejahatan seksual dalam komunitas inses *online* sangat rentan untuk tidak terdeteksi, karena pelaku seringkali berasal dari lingkup keluarga atau kerabat dekat. Ini membuat korban mengalami tekanan ganda dan enggan melapor karena adanya relasi kuasa, rasa takut, atau ketergantungan. Maka dari itu, sistem perlindungan hukum terhadap anak perlu mencakup dua aspek utama, yaitu pencegahan dan penegakan hukum. Pencegahan meliputi berbagai upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi, seperti edukasi literasi digital kepada anak dan orang tua, pengawasan terhadap aktivitas *online* anak-anak, serta penguatan nilai moral dan kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan sekolah. Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur regulasi yang mengikat platform digital agar memiliki sistem pelaporan dan pengawasan yang ramah anak. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, komunitas, dan media menjadi penting dalam membangun budaya perlindungan anak yang berkelanjutan. Sementara itu, penegakan hukum berfokus pada respons tegas terhadap pelaku kejahatan dan pemulihan hak-hak korban. Hal ini mencakup proses hukum yang adil, cepat, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak, serta pemberian pendampingan hukum dan rehabilitasi psikologis bagi korban. Aparat penegak hukum juga dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika kejahatan seksual virtual, agar proses penyidikan dan pembuktian dapat dilakukan secara efektif dan tidak menimbulkan trauma lanjutan bagi korban. Negara Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, baik dalam ruang fisik maupun digital. Di antaranya :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan terhadap hak-hak anak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28B ayat (2) ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi.¹² Ketentuan tersebut memperkuat posisi negara sebagai pihak yang wajib menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, termasuk memberikan perlindungan terhadap ancaman kekerasan seksual yang terjadi di dunia digital maupun dalam situasi lainnya.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, peraturan ini menjadi pijakan utama dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. asal 59A menegaskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk apabila pelakunya berasal dari lingkungan keluarga atau orang terdekat, memiliki hak atas perlindungan khusus dari negara. Selain itu, Pasal 76D menyatakan segala bentuk kekerasan maupun ancaman yang bertujuan memaksa anak melakukan

¹²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

hubungan seksual merupakan tindakan yang dilarang keras. Jika ketentuan tersebut dilanggar, pelaku akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (1), yakni pidana penjara dengan durasi paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta dapat disertai dengan denda hingga 5 miliar rupiah. Dalam kasus di mana pelaku memiliki hubungan darah atau otoritas terhadap korban, maka pidana tersebut dapat ditambah sesuai dengan ketentuan pemberatan yang berlaku.¹³

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan instrumen hukum yang baru dan komprehensif dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital. Dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan seperti pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, serta kekerasan berbasis elektronik. Selanjutnya, Pasal 6 dan Pasal 14 menegaskan bahwa distribusi atau penyebaran konten seksual secara daring juga tergolong sebagai kekerasan seksual, meskipun tidak melibatkan interaksi fisik secara langsung. Anak yang menjadi korban memperoleh jaminan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 15 hingga 17. Sanksi pidana bagi pelaku dapat mencapai belasan tahun penjara, dan apabila perbuatan dilakukan dalam relasi kekuasaan atau hubungan keluarga, hukuman dapat diperberat tergantung pada ketentuan di dalamnya.¹⁴

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE mengatur perbuatan-perbuatan yang melibatkan penyebaran informasi elektronik bermuatan negatif. Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan, mengirimkan, atau membuka akses terhadap informasi elektronik yang terdapat unsur pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Kejahatan seksual virtual, terutama yang menyangkut konten inses atau pornografi anak, termasuk dalam kategori ini. Pelanggar pasal ini dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah.¹⁵ Meskipun regulasi ini sering dianggap tidak spesifik untuk kejahatan seksual, namun masih sangat relevan dalam konteks eksploitasi seksual anak secara *online*.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Baik KUHP versi lama maupun yang terbaru memuat aturan mengenai tindak kekerasan seksual, termasuk yang melibatkan anak sebagai korban. Dalam KUHP lama, sejumlah pasal yang relevan mencakup Pasal 285 tentang tindak pemerkosaan, Pasal 287 mengenai persetubuhan dengan anak di bawah umur, serta Pasal 290 hingga 292 yang mengatur tindakan asusila terhadap anak. Hukuman bagi pelanggaran pasal-pasal ini berkisar antara 5 hingga 15 tahun

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 (diundangkan 9 Mei 2022), diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

penjara tergantung pada sifat dan akibat perbuatannya.¹⁶ Dalam KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan akan berlaku efektif pada 2026, pembahasan kekerasan seksual semakin diperluas.

Pasal 479 hingga 488 membahas inses, eksploitasi seksual anak, serta kekerasan seksual berbasis *online*. Inses secara eksplisit disebut sebagai tindak pidana, dan hukuman penjara untuk pelakunya antara 6 hingga 12 tahun.¹⁷ KUHP baru juga mengenal prinsip perlindungan korban yang lebih kuat dan berpihak pada anak.

f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang tersebut secara tegas melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan, penyebaran, maupun konsumsi materi pornografi, khususnya yang melibatkan anak sebagai objek. Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa tindakan seperti memproduksi, menggandakan, mendistribusikan, hingga memperjualbelikan konten pornografi yang memuat eksploitasi anak merupakan perbuatan terlarang. Dalam konteks kejahatan seksual berbasis digital, penyebaran konten inses yang menjadikan anak sebagai objek seksual termasuk ke dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut. Ancaman hukumannya sangat berat, yaitu pidana penjara antara 6 hingga 12 tahun dan denda hingga 6 miliar rupiah.¹⁸ Selain itu, undang-undang ini memberikan otoritas kepada negara untuk menghentikan penyebaran konten pornografi melalui internet dan media lainnya.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum atas kejahatan seksual berbasis digital ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas aparat dalam menelusuri dan mengungkap jaringan eksploitasi seksual berbasis daring yang cenderung tertutup. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknologi forensik digital dan minimnya kerja sama internasional dalam penindakan kasus lintas negara turut menjadi penghambat. Anak sebagai korban sering kali juga tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, baik secara psikologis maupun hukum, sehingga proses pemulihan mereka berlangsung lambat dan tidak komprehensif. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual virtual inses terhadap anak merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya menyentuh ranah moral dan hukum, tetapi juga merupakan refleksi dari masalah sosial-struktural yang lebih dalam. Faktor psikologis, proses pembelajaran sosial dalam komunitas devian, serta kuatnya budaya patriarki turut memperparah situasi ini. Di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan digital dan sikap reaktif negara semakin memperbesar ruang terjadinya kejahatan. Dalam konteks kejahatan virtual inses, diperlukan pendekatan perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Negara harus hadir tidak hanya sebagai penegak hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga sebagai pelindung aktif yang mencegah terjadinya eksploitasi sejak dini melalui kebijakan yang progresif dan responsif terhadap perubahan zaman.

D. KESIMPULAN

Kejahatan seksual virtual yang dilakukan oleh komunitas inses *online* terhadap anak merupakan bentuk kejahatan siber yang sangat kompleks dan berbahaya. Kejahatan ini

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (diundangkan 2 Januari 2023), diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 (diundangkan 26 November 2008), diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.

tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berat bagi korban, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam struktur sosial, budaya, serta penegakan hukum di era digital. Komunitas *online* yang menjadi wadah pelaku untuk membagikan konten inses secara anonim memperlihatkan bahwa ruang digital kian dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal yang sulit terdeteksi. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan ini tidak hanya lahir dari dorongan psikologis seperti *pedofilia*, tetapi juga dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya patriarki yang memposisikan anak perempuan sebagai objek seksual. Teori diferensiasi asosiasi menunjukkan bahwa perilaku devian dapat dipelajari dan diwariskan dalam komunitas *online*, sementara teori feminisme menegaskan bahwa relasi kuasa dan dominasi maskulin turut menjadi pemicu. Negara Indonesia sebenarnya telah memberikan intervensi hukum melalui sejumlah regulasi yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap anak, di antaranya UUPA, UU TPKS, UU ITE, KUHP, serta UU Pornografi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan kapasitas aparat dalam forensik digital hingga kurangnya sistem perlindungan dan pendampingan yang komprehensif bagi korban. Negara dinilai masih bersifat reaktif, baru bertindak setelah kasus menjadi sorotan publik. Hal ini mencerminkan ketidaksiapan institusi hukum dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan seksual yang terus berkembang di bidang teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Terjemahan

- Kitaeff, Jack. 2017. *Psikologi Forensik*. Dikutip dalam Diana Putri Arini, *Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan*, Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, Vol. 1, No. 1.
- Suprayitno, Degdo, et al. 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792), diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928), diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>

Jurnal

- Arini, Diana Putri. 2021. *Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan*. Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, Vol. 1, No. 1. <https://journal.apsifor.or.id/files/dianaputri.pdf>
- Azzahra, Elsy Ikhsani. 2024. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia*. Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 2, No. 1, hlm. 64. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>
- Gerring, John. 2017. *Case Study Research: Principles and Practices*. Annual Review of Political Science, Vol. 20, hlm. 17. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-092415-024158>
- Gussela, dkk. 2024. *Fenomena 'No Viral, No Justice' Perspektif Teori Penegakan Hukum*. Jurnal Riset Hukum, Vol. 29, No. 3, hlm. 41. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>
- Konoras, Isyana Kurniasari. 2023. *Tinjauan Kriminologi terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara*. SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, Vol. 3, No. 2, hlm. 80. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i2.674>

Sumber Lainnya (Website/Organisasi)

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2025. *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak (Simfoni PPA)*, diakses 30 Mei 2025, dari <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2020. *Combating Child Sexual Exploitation Online: Challenges and Responses*, diakses 2 Juni 2025, <https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/cybercrime/module-12/key-issues/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.html>
- World Health Organization. 2023. *Preventing and Addressing Sexual Misconduct: Policy and Procedures*. Geneva: WHO, diakses 2 Juni 2025, <https://www.who.int/publications/m/item/WHO-DGO-PRS-2023.4#:~:text=Overview,misconduct%20and%20inaction%20against%20i>